



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBIBITAN TERNAK DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dinas Peternakan dan Perkebunan

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT pada Dinas, sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
 - a. kepala UPT;
 - b. kepala sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, penyelenggaraan, mengoordinasikan, membina, mengawasi serta mengendalikan pengelolaan UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pelayanan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi unsur organisasi UPT;
 - b. pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan UPT sesuai kewenangannya;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan UPT dalam kelancaran tugas dan fungsi UPT;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan bidang perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak sesuai tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
 - f. penyusunan rencana strategis UPT.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan kepala UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis UPT sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, promosi, hukum dan penelitian dan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan aset;

- g. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pegawai secara berjenjang;
- h. melaksanakan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan UPT kepada kepala Dinas.
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan bidang pelayanan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pemasaran, hukum, kehumasan, administrasi umum dan keuangan;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- n. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- o. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- p. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi perbibitan dan sarana prasarana perbibitan ternak;
- u. melaksanakan fasilitasi transformasi teknologi perbibitan peternakan;
- v. melaksanakan pembinaan teknis penggunaan varietas induk/benih ternak;
- w. melaksanakan penetapan standar penggunaan teknologi perbibitan ternak;

- x. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
- y. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu kepala UPT dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian tata usaha berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - g. mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pengumpulan bahan, pengoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi tata usaha sebagai bahan penyusunan UPT berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan Dinas;

- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi tata usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib tata usaha;
- k. mengoordinasikan dan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi tata usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi tata usaha;
- l. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil administrasi tata usaha;
- m. mengumpulkan data ketersediaan sarana dan prasarana di UPT; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Pada UPT dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada UPT, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh kepala UPT sub tata usaha menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 12 Desember 2022



PURICHTA ICHSAN YL


Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWATAHUN 2022 ANAK 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK KABUPATEN GOWA



BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL